



**PUTUSAN**  
**Nomor 72 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**THI SUI TJU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan:  
Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Baran I RT. 002,  
RW. 003, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten  
Karimun;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**TANJUNG BALAI KARIMUN**, berkedudukan di Jalan  
Sudirman, Tanjung Balai Karimun, yang diwakili  
Susilawati, A.Ptnh., M.H., jabatan Kepala Kantor  
Kabupaten Karimun;

Dalam hal ini diwakili oleh Yukroji dan kawan-kawan,  
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kasi Penanganan  
Masalah Pengendalian Pertanahan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 01/21.02.600/I/2018, tanggal 26  
Januari 2018;

**II. DJAMIL Alias TENG IN**, kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Dagang, beralamat di Jalan A. Yani, RT. 005,  
RW. 006 Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral,  
Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wiryanto, S.H., M.H.,  
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada "Wiryanto,  
S.H., M.H., & Rekan" beralamat di Kabupaten Karimun,  
Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 17/WAP.SK/MK-IX-18, tanggal 27 November  
2018;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 72 K/TUN/2019



**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
  - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00098/Baran Timur tertanggal 28 Maret 2016 NIB 32.03.04.07.00185 atas nama Djamil alias Teng In dahulu atas nama Pang Liong Kie berdasarkan Surat Ukur Nomor 00194/Baran Timur/2016 tanggal 04 Maret 2016 seluas 970 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) dan sisa luas 260 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Jalan Pantai Pak Imam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
  - 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00120/Baran Timur tertanggal 26 September 2016 NIB 32.03.04.07.00284, atas nama Djamil alias Teng In berdasarkan Surat Ukur Nomor 00295/Baran Timur/2016 tanggal 22 September 2016 seluas 128 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Pantai Pak Imam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat yang diterbitkan berupa :
  - 3.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00098/Baran Timur tertanggal 28 Maret 2016 NIB 32.03.04.07.00185 atas nama Djamil alias Teng In dahulu atas nama Pang Liong Kie berdasarkan Surat Ukur Nomor 00194/Baran Timur/2016 tanggal 04 Maret 2016 seluas 970 m<sup>2</sup> (Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) dan sisa luas 260 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Jalan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 72 K/TUN/2019



Pantai Pak Imam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

3.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00120/Baran Timur tertanggal 26 September 2016 NIB 32.03.04.07.00284, atas nama Djamil alias Teng In berdasarkan Surat Ukur Nomor 00295/Baran Timur/2016 tanggal 22 September 2016 seluas 128 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Pantai Pak Imam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut;

1. Tentang Kewenangan *Kompetensi Absolute*;
2. Tentang Waktu Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 5 Juni 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 162/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 November 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 15 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan, Nomor: 162/B/2018/PT. TUN-MDN, tanggal 26 September 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam Nomor: 2/G/2018/PTUN. TPI, tanggal 05 Juni 2018;
4. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/dahulu Tergugat/Terbanding dan Termohon Kasasi / dahulu Tergugat II Intervensi / Terbanding, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 30 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa lokasi atau lahan Objek Sengketa tersebut tengah terjadi Sengketa Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam perkara Nomor 63/PDT.G/2016/PN.Tbk yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa untuk tercapainya kepastian hukum dan kepastian hak bagi kedua belah pihak yang bersengketa terlebih dahulu perkara ini diselesaikan pada ranah hukum perdata pada peradilan yang berwenang dalam hal ini peradilan umum agar dapat dipastikan siapa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang berhak atas tanah tersebut;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 72 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **THI SUI TJU**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh  
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan  
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 72 K/TUN/2019